

**Seleksi Dan Pembinaan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
(Study Kasus di UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk)**

Yudha Indra Kusuma

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Email: yudha.indra@gmail.com

Abstrak

Seleksi dan pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (sudy kasus di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk) bertujuan a) Untuk menganalisa seleksi di UPT PPSAA Nganjuk di wilayah kerja UPT PPSAA Nganjuk, b) untuk menganalisa tahapan kegiatan pembinaan anak terlantar selama di UPT PPSAA Nganjuk. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode diskriptif, data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti yang dada hubungannya dengan yang diteliti, data pelengkap yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oelh orang atau instansi terkait, sumber ini dapat berupa buku, skripsi, jurnal, dan data-data yang diterbitkan pemerintah. Pada pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data onservasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data.

Hasil menunjukkan bahwa Proses Seleksi di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk di Wilayah Kerja UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk Tahap ini merupakan awal dari keseluruhan proses kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial asuhan anak. Dalam tahap ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain : Sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi, dan penerimaan. Tahapan kegiatan pembinaan anak terlantar selama di UPT PPSAA Nganjuk Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan setelah calon penerima manfaat diputuskan untuk diterima sebagai penerima manfaat di UPT. Dalam pelaksanaannya lebih dititikberatkan pada praktik pekerjaan sosial yang didukung oleh tenaga Pekerja Sosial Fungsional dan tenaga instruktur yang berkompeten di bidangnya. proses kegiatan pembinaan anak terlantar selama di UPT PPSAA Nganjuk. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yang satu sama lainnya saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu : A.) Pelayanan utama, berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat selama mereka berada di UPT dimaksudkan agar kebutuhan dasar penerima manfaat dapat terpenuhi secara layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sosialnya secara wajar. Bentuk pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan, meliputi : pengasuhan, pengasramaan, permakanan, san dang, pendidikan formal, kesehatan dan obatan – obatan, rekreatif edukatif; B) Pelayanan Penunjang, disamping pelayanan utama melalui pemenuhan kebutuhan dasar, selama proses pengasuhan penerima manfaat juga diberikan pelayanan penunjang. Berbagai bentuk pelayanan penunjang yang diberikan kepada kepada Penerima Manfaat selama mereka berada di UPT, meliputi : bimbingan mental keagamaan, bimbingan kebugaran jasmani, bimbingan sosial, bimbingan belajar, home visit, monitoring dan evaluasi C) Terminasi, pemutusan hubungan antara pihak UPT PPSAA nganjuk dengan Penerima Manfaat melalui beberapa tahapan : bimbingan pra terminasi, pemutusan kontrak, penyaluran anak asuh, monitoring dan evaluasi, pembinaan lanjut.

Kata kunci : Seleksi, Pembinaan, Anak terlantar

Abstract

Selection and fostering of neglected children at the East Java Provincial Social Service (case study at the Nganjuk Child Protection and Social Services Unit) aims to a) analyze the selection at the Nganjuk PPSAA Unit in the Nganjuk PPSAA Unit work area, b) to analyze the stages of fostering activities for neglected children during the time at the Nganjuk PPSAA Unit. The types of research used in this study are qualitative and descriptive methods, data obtained directly from informants or objects studied that are related to those studied, complementary data that have been previously collected and reported by related people or agencies, these sources can be books, theses, journals, and data published by the government. In collecting primary data, researchers use several data collection techniques, namely observation, interviews, documentation, and data analysis techniques.

The results show that the Selection Process at the UPT for Child Protection and Social Services for Child Care in Nganjuk in the Working Area of the UPT for Child Protection and Social Services for Child Care in Nganjuk This

stage is the beginning of the entire process of child protection and social services activities. This stage includes several activities, including: Socialization and consultation, identification, motivation, selection, and acceptance. Stages of fostering activities for neglected children during the UPT PPSAA Nganjuk This stage is a follow-up activity after prospective beneficiaries are decided to be accepted as beneficiaries at the UPT. In its implementation, more emphasis is placed on social work practices supported by Functional Social Workers and competent instructors in their fields. the process of fostering activities for neglected children while at the UPT PPSAA Nganjuk. The activities carried out at this stage can be grouped into 3 parts, which are interconnected to achieve the predetermined goals, namely: A.) Main services, various forms of services provided to beneficiaries while they are at the UPT are intended so that the basic needs of beneficiaries can be met properly, so that they can live their social lives properly. The forms of basic needs fulfillment services provided include: care, boarding, food, clothing, formal education, health and medicine, educational recreation; B) Supporting services, in addition to the main services through the fulfillment of basic needs, during the care process, beneficiaries are also given supporting services. Various forms of supporting services provided to Beneficiaries while they are at the UPT, include: religious mental guidance, physical fitness guidance, social guidance, study guidance, home visits, monitoring and evaluation C) Termination, termination of relations between the UPT PPSAA Nganjuk and Beneficiaries through several stages: pre-termination guidance, contract termination, distribution of foster children, monitoring and evaluation, further guidance .

Keywords: Selection, Guidance, Abandoned children

A. Latar Belakang Teoritis

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT yang harus di jaga sebagai generasi masa depan bangsa. Masa anak – anak adalah fase yang sangat krusial bagi kehidupan manusia untuk menentukan arah perkembangan dirinya kelak, fase anak-anak ini perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, dimana melibatkan peran orang tua atau keluarga dalam memenuhi haknya.

Namun kenyataannya yang dirasakan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya adalah anak terlantar. Seseorang dikatakan terlantar bukan berarti tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya.

Berdasarkan Satu Data Jatim Desember tahun 2023 jumlah anak terlantar di Jawa Timur 109.692 anak. Dari jumlah angka yang disebutkan tersebut menandakan bahwa hal ini menjadi suatu masalah yang cukup mendalam, banyak anak – anak yang tidak mendapatkan hak tumbuh kembang yang baik sebagaimana peran keluarga menjadi lingkungan pertamanya.

Peran pemerintah di rasa perlu untuk menangani masalah anak terlantar. Seperti yang tertulis dalam pasal 34 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”, pemerintah memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara bagi yang miskin dan tidak mampu sebagai imlementasinya pemerintah membuat panti asuhan yang dibawah binaan Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar.

Pergub jatim No 85 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur , Bab IV UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak, uraian tugas dan fungsinya seperti yang di jelaskan dalam pasal 11 UPT Perlindungan dan Pelayanan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial asuahn bagi klien yaitu anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang berusia 5 tahun sampai dengan lulus pendidikan menengah atas / kejuruan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Wilayah kerjanya yang dijelaskan pada pada pasal 14 meliputi :

Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun

Menurut konvensi Hak – hak anak (KHA) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the childs merupakan komitmen negara. Hak – hak anak universal yang digratifikasi oleh hampir semua negara menurut KHA dikelompokkan dalam 4 kategori :

1. Hak kelangsungan hidup (survival), hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan terganggu dan perawatan yang sebaik – baiknya

2. Hak perlindungan (protection), hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan ketelantaran
3. Hak tumbuh kembang (development), hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial;
4. Hak berpartisipasi (participation), hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Program dinas sosial dalam memenuhi pelayanan hak hak anak bertujuan memberikan pelayanan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial terutama dalam keluarga. Pelaksanaan program yang ditetapkan dan sebagai ketetapan sasaran. Pelaksanaan program tersebut memerlukan langkah – langkah yang perlu ditempuh agar semua yang ditetapkan dapat tercapai dan penerapannya di lapangan dapat berjalan dengan baik. Maka indikator pencapaian programnya adalah tersedianya perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar, terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar, sehingga anak dapat terlindungi secara sosial, fisik, psikologi serta terjaminnya kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul *Seleksi Dan Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Di UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk)*.

1. Seleksi

Seleksi itu sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahapan : 1. Pendekatan awal, 2. Pengungkapan dan pemahaman masalah : persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis, temu bahas kasus, 3. penyusunan rencana pemcahan masalah, 4.resosialisasi, 5. Terminasi dan 6. Bimbingan lanjut. Pendekatan awal merupakan kegiatan yang terdiri dari : 1. Sosialisasi, 2. Identifikasi, 3 Motivasi, 4. Seleksi dan 5. Penerimaan

Rekrutmen anak secara umum dikatakan sebagai pencarian dan pengadaan calon anggota baru yang memiliki potensi untuk hidup dan tinggal dilingkungan panti asuhan. sehingga organisasi atau tempat panti asuhan menyeleksi orang-orang yang sesuai bagi kebutuhan panti asuhan. Secara spesifik rekrutmen adalah serangkaian aktivitas dan proses yang digunakan secara legal untuk memperoleh sejumlah orang atau anggota pada pada ruang dan waktu untuk dibina sesuai dengan kapasitas yang dimiliki organisasi atau lembaga sosial. rekrutmen dapat memilih beberapa anggota dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Adapun dalam hal pengkretrutman di organisasi atau lembaga sosial menurut Idris (2013:54) bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga sosial yaitu terkait dengan faktor intern dan ekstern. A) Faktor Intern Faktor intern yaitu hal yang berkaitan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusianya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dipakai dalam proses pembinaan di panti asuhan. B). Faktor Ekstern Faktor ekstern yaitu perekrutman yang tidak harus berdasarkan pertimbangan dari kualitas sumber daya manusianya atau kualifikasi kerja. Dalam hal ini, sumber dalam menentukan eksternal melalui hal sebagai berikut: 1) Walk-ins (pelamar yang datang ke organisasi). Penggunaan walk- 2) Agen Kerja. Agen-agen kerja merupakan sumber yang baik pegawai sementara dan sumber pegawai tetap yang paling unggul. 3) Agen-agen Bantuan Sementara. Pada saat yang sama bahwa agen perekrutan swasta memberikan calon pegawai lowongan yang "waktu penuh". 4) Asosiasi dan Perkumpulan Organisasi. Asosiasi organisasi dan profesional juga menjadi sumber penting bagi rekrutmen. Berita di surat kabar dan pertemuan tahunan sering menyediakan pengumuman tentang lowongan pekerjaan pertemuan tahunan juga dapat menawarkan para pengusaha dan para pelamar kerja yang potensial untuk bertemu. Masyarakat dan sekolah telah menerapkan ide ini dan saat ini telah mempertemukan banyak para pengusaha dan pencari kerja pada bursa kerja. 5) Sekolah. Sekolah dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe; baik Sekolah Dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah menengah Semuanya merupakan sumber rekrutmen penting bagi organisasi, meskipun kepentingannya bervariasi tergantung pada jenis calon pegawai yang dicari.

2. Pembinaan

Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu “usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif” (KBBI, 1990: 134). Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Miftah (1989:7) bahwa, “pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik”. Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Suparlan (1990: 109) menyatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin”. Disisi lain, pembinaan dapat diartikan bukan hanya proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatannya melainkan adanya unsur organisasi yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Seperti yang diemukakan oleh Sudjana (2004: 209), yaitu: Pembinaan dapat diartikan sebagian rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya,

3. Anak terlantar

Berdasarkan Undang –Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Bab 1 pasal 6 mengeni ketentuan umum disebutkan bahwa, “ anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik dididik, mental, spritual maupun sosial ”. Terlantar disini juga diartikan ketika hak-hak sebagai anak tidak terpenuhi seperti hak anak dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan sebagainya. Anak-anak terlantar merupakan individu – individu yang diambil haknya oleh orang – orang yang sengaja melepas tanggung jawab, seperti orang tua dan keluarga. (Hunaidi, KF, 2019, 207) Agar terpenuhinya kebutuhan dasar anak tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, lembaga – lembaga sosial maupun pemerintah.

Aturan mengenai perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Fakir miskin dan anak – anak terlantar di pelihara negara”. Jaminan ini dikuatkan melalui gratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konverensi tentang hak hak anak). Negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.(agustina dkk,2019) Anak terlantar adalah anak – anak yang masuk kategori rawan atau anak – anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protction*). Dalam buku Pedoman Pembinaan Anak Terlantar yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat di penihi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial

Selain itu, pengertian lain dari anak terlantar menurut Suyanto (2013) ialah anak yang berumur 5 – 18 tahun dikarenakan sebab tertentu (karena ada beberapa kemungkinan : kemiskinan, salah seorang dari orang tua sakit, salah satu seorang atau kedua orang tua / wali pengasuh meninggal dunia keluarga yang tidak harmonis, tidak ada pengasuh sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasara dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman pendaataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dikatakan bahwa Anak terlantar adalah seseorang anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun,

meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga. Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak masuk dalam kategori child abuse. Secara teoritis penelantaran adalah suatu tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membianak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan).

B. Metode Penelitian

Lokasi penelitian yaitu UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk yang terletak di Jln. Veteran 47 Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk. UPT PPSAA Nganjuk adalah salah satu dari tiga puluh UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat lapangan, karena data yang di ambil berasal dari lapangan melalui metode observasi dan wawancara kepada narasumber secara langsung. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dan metode deskriptif. Dalam metode ini peneliti tidak perlu menggunakan prosedur statistik atau jenis hitungan lainnya. Menurut Suhartini Arikunto (2013,22) penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata – kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda – benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Menurut Moleong (2014,43) Penelitian Kualitatif yang menggunakan metode deskriptif adalah bentuk penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dari penelitian tersebut tindakan, perilaku, persepsi, motivasi, secara holistik, dan dengan cara deskriptif. Maka dari itu penelitian ini adalah penelitian yang sesuai data di mana peneliti disini bermaksud untuk memperoleh fakta – fakta yang ada. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklirifikasi sebagai berikut : (1) Sumber Data Primer menurut Choiri,dkk (2019,165) adalah sumber data yang di peroleh peneliti secara langsung data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber. (2). Sumber Data Sekunder Menurut Choiri,dkk (2019,165) Sumber data sekunder dapat di bagi, antara lain, *pertama*, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. *Kedua* kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu majalah ilmiah beserta dokumen – dokumen maupun data – data yang terkait dengan penelitian tersebut. Analisa data adalah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok, antara lain yaitu : (1) Kondensasi Data (Data Condensation) , (2)Penyajian Data (Data Display), (3)Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing Verivication). Menurut Sugiyono (2015) uji kredibilitas atau disebut dengan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepeluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Sumber / informan triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (1)Triangulasi sumber, (2)Triangulasi Teknik, (3) Triangulasi waktu (4)Mengadakan memberch.

C. Hasil dan Pembahasan

Lembaga UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak atau yang dikenal dengan UPT PPSAA berdiri sejak kaman Belanda dengan nama ARMAN ZORG artinya adalah rumah perawatan orang – orang miskin, berjalan sampai dengan tahun 1950 baru diserahkan kepada jawatan sosial jaman pemerintahan federal belanda, dari bapak Niti Satro. Pada saat itu penghuninya orang dewasa dengan anak – anaknya, berjumlah 100 orang lebih. Pada tahun 1951 namanya berubah kembali menjadi RPB (Rumah Perawatan Balai Umum) dari pimpinan Niti Sastro diserahkan kepada bapak Parto Widjoyo sampai dengan tahun 1953.

Dari tahun 1953 bapak Parto Widjoyo menyerahkan kepemimpinannya kepada bapak Ngabidin dampai tahun 1955, dengan banyaknya anak – anak usia sekolah maka ISORI (Inspeksi Sosial Republik Indonesia) di Surabaya menginstruksikan agar dirubah menjadi rumah perawatan yang khusus hanya untuk merawat anak – anak dengan nama Panti Asuhan “BALAI USAHA” atau

kependekan dari (PABU) yang dipimpin oleh bapak Ramelan, Bapak Roejoe dan Bapak Soedarsono disepakati namanya diganti menjadi Panti Asuhan “Tunas Harapan“ Nganjuk dan mendapatkan persetujuan ISORI pada tahun 1956 dengan kapasitas 100 anak pada saat itu.

Pada tahun 2003 berubah menjadi UPSAA “Tunas Harapan“ Nganjuk di bawah pimpinan Bapak Bambang S, dengan jumlah penghuni panti sebanyak 65 anak. Pada bulan Januari 2009 UPSAA “Tunas Harapan“ Nganjuk dan UPSBK “POPO PINARDI” Kertosono di gabung menjadi UPT PSAA Nganjuk di bawah pimpinan Bapak Drajad Yulianto dengan jumlah klien 105 anak, selanjutnya pada tahun 2011 karena pensiun digantikan oleh Bapak Murdiyanto dengan jumlah penghuni panti 105 anak.

Melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 108 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Anak Nganjuk sejak 2 Januari 2017 menerima pelimpahan dari Panti “RAHAYU” Kabupaten Ngawi sebanyak 30 anak sehingga total penghuni 135 anak dibawah pimpinan Bapak PITONO yang masih mempunyai Tugas Pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dinas dalam memberikan pelayanan sosial asuhan anak terlantar.

Untuk Menganalisa Seleksi di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk di Wilayah Kerja UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk

Tahap Pendekatan Awal

Tahap ini merupakan awal dari keseluruhan proses kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial asuhan anak. Dalam tahap ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain : Sosialisasi dan konsultasi tentang pendataan anak terlantar program perlindungan dan pelayanan sosial asuhan anak di UPT PPSAA nganjuk, serta memberikan informasi, penyuluhan sosial yang ada di daerah dalam kaitannya dengan rekrutmen calon Penerima manfaat di UPT PPSAA nganjuk. Hal – hal yang menjadi bahasan ketika penjangkauan adalah syarat syarat pendaftaran : A. Kriteria: 1) 5 tahun s/d SMA / SMK, 2) Yatim piatu / piatu / yatim, 3) berasal dari keluarga tidak mampu, 4) Terlantar secara sosial (mendapatkan perlakuan salah / ditelantarkan oleh orang tuanya / broken home), 5) Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk. B. Syarat administratif : 1) Surat keterangan tidak mampu dari desa, 2) Surat rujukan dari instansi pengirim, 3) Surat kelahiran / akta kelahiran, 4) Kartu Keluarga, 5) Pas foto 3 x 3 (3 lembar), 6) Kartu Tanda Penduduk orang tua / wali, 7) Kartu Indonesia Sehat / Kartu Indonesia Pintar (bila memiliki), 8) Surat keterangan sehat. etelah ada pemberitahuan dari warga atau petugas maka pekerja sosial dari UPT PPSAA mendatangi ke rumah calon Penerima Manfaat untuk melakukan identifikasi melalui kunjungan ke rumah (home visit); identifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2017 identifikasi adalah upaya mengenal dan memahami penerima pelayanan. Di UPT PPSAA Nganjuk dalam melaksanakan identifikasi ini adalah dalam bentuk home visit. Menurut Dewa Ketut Sukardi (2008,11) home visit atau kunjungan rumah adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentasnya permasalahan klien melalui kunjungan ke rumahnya; motivasi menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 adalah upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan keluarga untuk mengikuti rehabilitasi sosial, seleksi adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu : a) Merekrut calon penerima manfaat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu anak terlantar atau anak yang memerlukan perlindungan khusus dari usia 5 s/d 18 tahun, yatim / piatu / yatim piatu, dari keluarga miskin, dan beberapa persyaratan administrasi lainnya; b) menetapkan penerima manfaat definitif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti program perlindungan dan pelayanan sosial di UPT PPSAA Nganjuk; dan penerimaan Kegiatan Penerimaan calon penerima manfaat ini dimaksudkan agar UPT PPSAA Nganjuk dapat mengetahui kondisi obyektif calon klien yang memenuhi persyaratan sehingga dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat (klien) definitif di UPT PPSAA Nganjuk setelah itu Setelah diterima maka dilanjutkan dengan kontrak Pelayanan ini dimaksudkan agar terjalin kesepakatan antara pihak UPT PPSAA Nganjuk selaku pemberi pelayanan dengan pihak orang tua / keluarga selaku wakil dari penerima pelayanan sehingga penerima manfaat (klien baru) yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti program perlindungan dan pelayanan sosial di UPT PPSAA Nganjuk. Setelah penanda tangan kontrak layanan dilanjutkan dengan kegiatan Orientasi Penerima Manfaat dimaksudkan menjadi ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan setiap individu di UPT PPSAA Nganjuk sehingga

Penerima manfaat mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di UPT. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai latar belakang permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat meliputi masalah yang dihadapi, bakat, minat, potensi yang dimiliki, kemampuan, harapan dan rencananya untuk masa depan yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemecahan masalah penerima manfaat agar program perlindungan dan pelayanan sosial yang dilakukan lebih terarah. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan observasi terhadap penerima manfaat dan sistem sumber setelah yang bersangkutan diputuskan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat definitif hasil seleksi

Untuk Menganalisa Tahapan Kegiatan Pembinaan Anak Terlantar Selama di UPT PPSAA Nganjuk **Tahap Penempatan Dalam Program Pelayanan**

Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan setelah klien diputuskan untuk diterima sebagai penerima manfaat di UPT. Dalam pelaksanaannya lebih dititik beratkan pada praktik pekerjaan sosial yang didukung oleh tenaga Pekerja Sosial Fungsional (4 orang). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu: PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR :Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat selama mereka berada di UPT dimaksudkan agar kebutuhan dasar penerima manfaat dapat terpenuhi secara layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sosialnya secara wajar. Bentuk pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan, meliputi a. Pelayanan Utama : 1) Pengasuhan sebagai lembaga asuhan anak, maka sistem pengasuhan yang diberikan kepada klien (penerima manfaat) dilakukan seperti layaknya orang tua mengasuh, membimbing, mengayomi, dan membina anaknya sendiri; 2)Permakanan kepada penerima manfaat (klien) dilakukan dengan frekuensi 3 kali sehari dan 1 kali snack. Dalam hal ini UPT telah menyusun daftar menu makan yang sama sesuai kesepatan UPT klaster anak dinas sosial provinsi Jawa Timur; 3)Pengasramaan Dalam hal ini UPT telah menyediakan fasilitas asrama yang ada di 2 tempat, yaitu : asrama Nganjuk, jln. Veteran No. 47 Nganjuk dan asrama Kertosono, jln. Sultan Agung No. 29, Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk.; 4)Sandang pelayanan ini dimaksudkan agar Penerima Manfaat dapat berbusana rapi, sopan dan sekaligus memberi seragam baik untuk sekolah maupun untuk kegiatan sehari-hari di lingkungan UPT; 5)Pendidikan Formal pelayanan pendidikan diberikan kepada semua penerima manfaat (klien) sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki dari tingkat TK – SMA sederajat; 5)Kesehatan & Obat – obatan Pelayanan ini diberikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pemberian obat-obatan ringan bagi penerima manfaat yang mengalami keluhan masalah kesehatan; 6)Rekreatif & Edukatif untuk memberikan kesempatan mengenal alam dan lingkungan serta sekaligus sebagai sarana hiburan dan refreking bagi penerima manfaat. PELAYANAN PENUNJANG disamping pelayanan utama melalui pemenuhan kebutuhan dasar, selama proses pengasuhan penerima manfaat juga diberikan pelayanan penunjang. Berbagai bentuk pelayanan penunjang yang diberikan kepada penerima manfaat selama mereka berada di UPT, meliputi :1)Bimbingan Kebugaran Jasmani dimaksudkan untuk meningkatkan dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan fisik / stamina penerima manfaat sehingga berpenampilan menarik, memiliki kebugaran, serta sehat jasmani maupun rohani; 2)Bimbingan Mental Keagamaan Kegiatan ini dilakukan secara rutin melalui kegiatan bintal keagamaan, serta mencatat perkembangan sikap beragama pada setiap penerima manfaat; 3)Bimbingan Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif penerima manfaat, sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar dan dapat menjalin relasi dengan sesama penghuni, anggota keluarga dan masyarakat. Selain itu, juga ditujukan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial klien terhadap lingkungan sosialnya; 4)Bimbingan Belajar dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan prestasi belajar penerima manfaat di sekolah sehingga mereka dapat mewujudkan cita-citanya (melalui Bimbingan Belajar); 5) Home visit adalah kegiatan kunjungan ke rumah untuk menggali informasi sedetail datailnya tentang Penerima Manfaat;6) Monitoring & Evaluasi kegiatan monitoring & evaluasi ini di lakukan setiap seminggu sekali bersaamaan dengan kegiatan bimbingan sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial biasa berkolaborasi dengan kepala seksi pelayanan dan kepala seksi perlindungan sosial jadi ketika ada permasalahan bisa di pecahkan bersama sama; PEMBAHASAN KASUS (Case Conference) adalah suatu prosedur yang seringkali dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Sosial dan organisasi lainnya dalam hal mengikutsertakan petugas profesional dan staf

lainnya untuk membahas serta mendiskusikan persoalan (permasalahan) klien, rencana dan tujuan intervensi (penanganan) dan kemajuan –kemajuan penanganan yang telah di capai. (Mutia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2009) Menurut permensos Nomor 5 tahun 2017 tentang temu bahas kasus merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan penerima pelayanan. Terminasi dilaksanakan sehubungan dengan kondisi penerima yang dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhannya dan terlepas dari kondisi masalah yang dihadapi. Hal ini dilakukan agar pihak UPT tidak dipandang sebagai penyebab rasa ketergantungan bagi penerima manfaat itu sendiri. 1) Bimbingan Pra Terminasi kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penerima manfaat agar mampu bersosialisasi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat setelah mereka kembali di daerahnya masing-masing; 2) Pemutusan Kontrak Batas penerima manfaat menerima layanan di UPT. Ada beberapa kriteria tentang pemutusan kontrak ini : a) Reguler dikarenakan penerima manfaat telah lulus dan pendidikan menengah atas atau kejuruan b) Penerima Manfaat mengundurkan diri dikarenakan permintaan dari keluarga atau penerima manfaat sendiri. c) Penerima manfaat melakukan pelanggaran berat (kasus tertentu) yang mengharuskan untuk dirujuk di lembaga tertentu atau dikembalikan kepada pihak keluarga/wali; 3) Penyaluran Penerima Manfaat melalui tahap ini, penerima manfaat diarahkan untuk bisa kembali dalam kehidupan keluarga dan masyarakat atau jika memungkinkan dapat menyalurkan penerima manfaat di dunia usaha. Pada tahap ini mencakup 3 kegiatan pokok, meliputi : a) Reunifikasi keluarga Kegiatan ini merupakan bentuk penempatan atau pengembalian penerima manfaat kepada pihak keluarga / wali setelah yang bersangkutan mengikuti proses pengasuhan di UPT b) Penempatan pada lapangan kerja Selama ini penerima manfaat sebelum mereka siap kerja, mereka kami kirim ke instansi lain yang relevan; 4) Melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi Biasanya penerima manfaat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lewat jalur bidik misi 4) Monitoring, evaluasi, & pembinaan lanjut Pembinaan Lanjut (Binjut) eks penerima manfaat ini dimaksudkan agar UPT PPSAA Nganjuk dapat mengetahui perkembangan para lulusan atau eks penerima manfaat yang ada di daerah, baik terhadap perkembangan mental, sosial, fisik maupun pendidikan yang telah diperolehnya selama mereka memperoleh program perlindungan dan pelayanan sosial di UPT.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan seleksi di UPT PPSAA nganjuk di wilayah kerja dengan melakukan kegiatan penjangkauan / penjangkauan terlebih dahulu melakukan identifikasi calon peserta melalui kunjungan ke rumah calon penerima manfaat (Home visit) sekaligus melaksanakan seleksi. Apabila memenuhi syarat maka calon penerima manfaat akan mendapatkan surat panggilan sebagai penerima manfaat UPT PPSAA Nganjuk sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan diarahkan ke LKSA swasta dilanjutkan registrasi, dan kontrak layanan. Semua kegiatan tersebut di laksanakan oleh Pekerja Sosial di bantu oleh beberapa pegawai dengan menggunakan metode penyebaran leaflet, sosialisasi program, metode tanya jawab, pengisian form. Tahapan kegiatan pembinaan anak terlantar selama di UPT PPSAA Nganjuk Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan setelah klien diputuskan untuk diterima sebagai penerima manfaat di UPT. Dalam pelaksanaannya lebih dititikberatkan pada praktik pekerjaan sosial yang didukung oleh tenaga Pekerja Sosial Fungsional dan tenaga instruktur yang berkompeten di bidangnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yang satu sama lainnya saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu : (A) Pelayanan utama, berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat selama mereka berada di UPT dimaksudkan agar kebutuhan dasar penerima manfaat dapat terpenuhi secara layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sosialnya secara wajar. Bentuk pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan, meliputi : pengasuhan, pengasramaan, permakanan, sandang, pendidikan formal, kesehatan dan obatan – obatan, rekreatif edukatif. (B) Pelayanan Penunjang, disamping pelayanan utama melalui pemenuhan kebutuhan dasar, selama proses pengasuhan penerima manfaat juga diberikan pelayanan penunjang. Berbagai bentuk pelayanan penunjang yang diberikan kepada Penerima Manfaat selama mereka berada di UPT, meliputi : bimbingan mental keagamaan, bimbingan kebugaran jasmani, bimbingan sosial, bimbingan belajar, home visit, monitoring dan evaluasi. Terminasi, pemutusan hubungan antara pihak UPT PPSAA nganjuk dengan Penerima Manfaat melalui beberapa tahapan : bimbingan pra terminasi, pemutusan kontrak, penyaluran anak asuh, monitoring dan evaluasi, pembinaan lanjut.

E. Daftar Pustaka

- Ali, M., Idris, A., & Kalalinggi, R. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada babeserta ketahanan pangan beserta pelaksana penyuluhan daerah kota samarinda. *eJournal Administrative Reform*, 2013, 1(2), 418–430, 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990
- Miftah Thoha. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: CV. Rajawali 1989
- Suparlan. *Kamus Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1990
- Sudjana. 2004. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production, 2004
- Hunaidi, Kirana Faatnawati,, *Membangun karakter manusia religius: sudi anak-anak terlantar*, Mumtaz, vol 3 No. 1 , 207, 2019
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak* : (Jakarta: Kencana, 2010).
- Moleong, L. J. 2010. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosda Karya c, 1–43
- Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo, CV Nata Karya 165, 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian. Metode Penelitian, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. 9, 22–34. 2015
- Dewa Ketut Sukardi. *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 11, 2008
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013
- Mutia, Dra. Dyah Mutia, *Hakekat Pekeejaan Sosial, Dinas Sosial Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial (PTKS) Malang*, 2009
- Nina Agustina, Dodi Setyawan,, *Implementasi program pembinaan anak terlantar (study pada dinas sosail kota malang)* JISIP: *Jurnal Ilmu Soaial Politik*, vol 8no1, 77, 2019
- Pergub jatim No 85 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Undang undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1
- Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the childs
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
- Undang –Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman pendaataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial